

PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING*

Elvinda Rima Harliza¹, Tomy Michael²

Abstract

*Indonesia is a country that has a large area in the waters, so that foreign fishermen always escape illegal fishing activities. This theft occurred because of the lack of attention from the water inspectors. Until now, fish theft is still common. Because of this, Indonesia must suffer a huge loss of up to Rp 30 trillion each year. When viewed with a percentage reaching 25% with the amount of 1.6 million tons annually. These problems have resulted in many parties being harmed because of illegal fishing, so law enforcement is needed to regulate these actions. This is the reason the author writes a journal with the title *Illegal Fish Enforcement*. With the formulation of the problem as follows: "What are the arrangements for the enforcement of *Illegal Fishing* in Indonesia?". And "What is the legal arrangement of *Illegal Fishing* in international law?". This study uses a normative method that has been well applied by Indonesia today, also applied internationally. In this study the law is enforced by applying the reference of the 2009 Law on Fisheries contained in No. 45. This can be seen from all aspects starting from the investigation, its investigation, to the re-hearing. This is also explained in the Criminal Procedure Code issued in 1981 in Law No. 8. Under UNCLOS international sea law regulated by the United Nations regarding fishing sovereignty is only permitted if at any time it has obtained a shipping and fishing permit. And between the two countries must have bilateral agreements on sea territories.*

Keywords: illegal fishing; Indonesian sea law; international sea law

Abstrak

Indonesia merupakan sebuah negara yang punya wilayah besar dalam perairan, hingga membuat para nelayan asing selalu lolos dalam kegiatan *illegal fishing*. Terjadinya pencurian ini karena tidak adanya perhatian dari para pengawas perairan. Sampai saat ini, pencurian ikan ini masih sering terjadi. Karena hal ini, Indonesia harus mengalami kerugian yang besar mencapai Rp 30 triliun di tiap tahunnya. Jika dilihat dengan persennya mencapai 25% dengan jumlah 1,6 juta ton setiap tahunnya. Persoalan-persoalan ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan karena perbuatan *Illegal Fishing*, maka sangat diperlukan penegakan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Inilah alasan penulis menulis jurnal dengan Judul *Penegakan Hukum Illegal Fishing*. Dengan rumusan masalah "Bagaimana pengaturan penegakan hukum *Illegal Fishing* di Indonesia?" dan "Bagaimana pengaturan hukum *Illegal Fishing* dalam hukum internasional?". Penelitian ini menggunakan metode normatif yang telah diberlakukan dengan baik oleh di Indonesia saat ini, juga diberlakukan di Internasional. Di dalam penelitian ini hukum ditengakkan dengan memberlakukan acuan dari Pasal 45 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perikanan. Ini dapat dilihat dari segala aspek mulai dari penyidikannya, penuntutannya, hingga dilakukannya siding ulang. Hal ini dijelaskan juga dalam Hukum Acara Pidana yang dikeluarkan tahun 1981 di Undang-Undang di Nomor 8. Berdasarkan hukum laut internasional UNCLOS yang diatur oleh PBB tentang kedaulatan pengkapan ikan hanya diperbolehkan jika kapan tersebut telah mendapatkan sebuah izin pelayaran dan penangkapan ikan. Dan antar kedua negara harus memiliki perjanjian bilateral tentang teritorial laut.

Kata kunci: *illegal fishing*; hukum laut Indonesia; hukum laut internasional

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa bumi ini terdiri atas lautan serta daratan yang dibentuk dari pada penyatuan geografis serta ekologis. Selain itu, seluruh yang ada didalam lautan serta daratan telah diatur didalam undang-undang beserta dengan diluncurkannya undang-undang yang berlaku di Indonesia serta Internasional. Undang-undang ini dibentuk untuk melestarikan sebuah kekayaan alam yang berada di dalam negeri, serta menjadikan kekayaan tersebut menjadi milik masyarakat hingga dapat

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | elvinda.rh@yahoo.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | tomy@untag-sby.ac.id.

dipergunakannya untuk melancarkan kesejahteraannya. Hal ini tentu akan membuat masyarakat bertambah maju di bidang perekonomian serta menciptakan sebuah rasa yang damai untuk mencapai cita-citanya.

Artian dari *Illegal Fishing* itu sendiri ialah sebuah bentuk pengambilan yang dilakukan oleh pihak yang belum mendapat izin dari negara. Hal ini tentu dianggap tidak baik karena melanggar pertauran yang telah di sahkan dalam satu negara tersebut. Selain pencurian ikan ini, ada beberapa poin juga yang dimasukkan oleh *illegal fishing* dalam ini yaitu ikan yang ditangkap melewati batas jumlah yang ditetapkan dalam peraturan, wilayah perairan menjadi rusa saat selesainya penangkapan ikan oleh sebuah kapal, dan hal lainnya yang akan dijabarkan nanti. Dilihat dari poin permasalahannya, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan ini bukan hanya mengganggu nasional, tapi juga mengganggu perdamaian internasional.³

Walaupun pencurian ikan ini sangat merugikan masyarakat Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum paham dengan istilah *illegal fishing* ini. Padahal dampak yang dihasilkan oleh pencurian ikan ini sangat buruk sama halnya dengan korupsi ataupun *illegal logging*. Sedangkan nama dari *illegal fishing* ini dicetuskan oleh seorang pakar hukum yang berada di Indonesia dan diterima baik oleh para media masa dan masyarakat hingga diketahui sampai saat ini. Jika dilihat dalam artiannya, *illegal* berarti sesuatu hal yang dilanggar dan *fishing* berarti penangkapan ikan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa arti dari *illegal fishing* ialah sebuah pelanggaran yang dilakukan dalam hal mencuri ikan. Hal ini jelas dianggap illegal oleh pemerintah.

Selain itu, masalah juga muncul saat pencurian ikan dilakukan di wilayah teritorialnya Indonesia. Masalah ini muncul saat pengawasan di perairan Indonesia cukup rendah yang bisa membuat banyak pihak melakukan *illegal fishing* di lautan Indonesia. Sampai saat ini, hal ini terus berlangsung hingga membuat Indonesia mengalami kerugian sampa Rp 30 triliun setiap tahunnya. Jika dilihat dari cakupannya, ini sama seperti 25% dari seluruh luas perikanan yang dihitung 1,6 juta di setiap tahunnya.⁴

Jika dilihat dari sisi lainnya, kita bisa mengetahui bahwa yang menerima dampak rugi dari penangkapan ikan ini juga dirasakan oleh para nelayan serta para pembudi daya ikan. Orang yang bekerja di iklim industri serta perikanan nasional juga ikut merugi. Karena inilah permasalahan yang terjadi saat ini harus bisa diselesaikan dengan baik agar hukum yang ada di Indonesia berjalan dan lebih terarah dengan baik. Penegakan hukum ini juga akan membuat negara lain paham bahwa letak strategis yang didapatkan oleh Indonesia harus sejalan dengan kepastian yang diberikan peraturan mengenai perikanan di Indonesia bahwa kendali penuh mengenai perikanan telah diatur dan dikawal tetang oleh pemerintah. Ini akan memberikan dampak bagi para pihak yang melakukan *illegal fishing* ini.

Hukum yang saat ini ditegakkan di Indonesia perlu diterapkan secara keseluruhan untuk mengetahui bahwa segala masalah yang timbul dilapangan dapat diatasi dengan baik sesuai dengan undang-undang yang telah dijalankan. Selain itu, Indonesia telah mengeluarkan sebuah hukum nasional yang memberikan keistimewaan pada daerah

³ Ichsan Efendi, *Biologi Perikanan* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002).

⁴ Budiyo, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014).

perikanan dalam mengatur sistem perikananannya. Hal ini tertulis jelas di Undang-Undang Tahun 2004 di Nomor 31. Undang_undang ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh para aparat dalam memberikan wewenang. Karena adanya undang-undang ini, seluruh pihak yang terkait dengan illegal fishing dapat diberikan hukuman yang pantas sesuai dengan undang-undang.⁵

Potensi yang dimiliki oleh laut Indonesia tentu membuat banyak pihak yang berada di wilayah Indonesia merasa tergiur untuk ikut merasakan hasilnya. Akan tetapi warga negara asing pun tergiur oleh potensi dan kekayaan laut yang dimiliki Indonesia. Kekayaan laut yang kita miliki ini berupa biota laut yang sangat beragam. Hal inilah yang banyak dilirik oleh warga dan negara asing. Singga banyak terjadi pencurian ikan atau illegal fishing di lautan Indonesia.

Penangkapan ikan secara illegal ini akan sangat memberikan dampak yang tidak bagus pada semua nelayan tradisional. Dan ini akan membuat para nelayan pesisir merasakan dampak dari pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing tersebut. Selain itu, ini juga akan berdampak bagi para konsumen yang suka mengosumsi ikan karena ia tidak kedapatan dalam merasakan hasil yang dihasilkan oleh negara tempat ia lahir dan bertumbuh. Jika dilihat dari segi makronya, ini akan membuat harga yang didapatkan dari hasil laut Indonesia lebih tinggi harganya. Jelas saja apabila saat ini dunia Internasional mulai memperhatikan wilayah perikanan Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Persoalan-persoalan ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan karena perbuatan *illegal fishing*, maka sangat diperlukan penegakan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Dengan rumusan masalah "Bagaimana pengaturan penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia?". Dan "Bagaimana pengaturan hukum *illegal fishing* dalam hukum internasional?".

3. Metode Penelitian

Penelitian mengenai penegakan hukum *illegal fishing* ialah pendekatan hukum normatif yang membuat peraturan tersebut berlaku dengan baik di Indonesia. Ini akan dikenal dengan sebagai penelitian doktrinal dikarenakan peneliti terus mengaitkan antara prinsip yang sedang terjadi saat ini dengan masalah yang saat ini diteliti.⁶

Untuk menjawab fokus permasalahan yang terdapat dalam judul, peneliti mengumpulkan seluruh bahan yang berkaitan dengan penelitian, seperti studi kepustakaan mengenai hukum primer, hukum sekunder, serta hukum tersier. Dipergunakan hukum tersier ini untuk mengetahui bahwa pemilihan peraturan yang ada di undang-undang sejalan dengan dokumen hukum yang telah terkumpul, inventarisasinya, serta catatan yang dapat diuji literturnya yang sejalan dengan pengetahuan hukum dan didukung oleh penelitian yang telah ada sebelumnya.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu

⁵ Danusaputro and Munadjat, *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum Dan Sejarahnya* (Bandung: Bina Cipta, 1984).

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari. Dengan menarik kesimpulan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif yaitu suatu pemikiran secara sistematis dari khusus ke umum, dan deduktif ialah suatu pemikiran secara sistematis dari umum ke khusus.⁷

B. Pembahasan

1. Pengaturan Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Indonesia

Hukum ditegakkan untuk memberitahukan bahwa secara rasional seluruh masyarakat sama dimata hukum dan akan memberikan setiap rasa keadilan bagi siapa saja yang mempercayai hukum. Hukum ditegakkan untuk mengurangi bentuk tindak kejahatan dan memberi sanksi pada pelaku kejahatannya. Hal ini dikenal dengan hukum pidana dan non pidana. Jika dilihat dari artinya, hukum dibagi atas 2 arti yaitu hukum dalam arti sempit berarti hukum akan ditegakkan dan memberi penjamin bagi para korban untuk memastikan bahwa pelaku akan mendapat ganjaran setimpal dengan diberikannya hukuman dari para aparat penegak hukum. Jika dilihat dalam artian luas, maka hukum akan saling berkaitan antara seluruh subjek dengan hukum yang saat ini diberlakukan tanpa terkecuali bagi penegak hukum tersebut.

Tahun 2009 pemerintah pernah mengeluarkan undang-undang mengenai perikanan yang dijelaskan di Pasal 45 bahwa seluruh perikanan serta pengelolaannya akan dijelaskan dalam penyusunan segala jenis upaya yang berarti seluruh informasi mengenai sumber daya ikan, pembuatan rencana, pengambilan keputusan, penerapan rencana, hingga konsultasinya dapat dilakukan oleh pemerintah yang bertugas untuk memastikan bahwa sumber daya yang berada didalam perairan masih terlindungi dengan baik. Hal ini telah disepakati oleh pemerintah dan akan dijalankan sering berjalannya waktu.

Kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungannya. Hal ini telah diatur juga dalam Undang-Undang Dasar yang dikeluarkan pada tahun 2009 mengenai penangkapan ikan. Ini telah direvisi dari Undang-Undang sebelumnya yang dikeluarkan pada tahun 2004. Hal yang diatur dalam penangkapan ikan ini agar tidak membuat lingkungan laut rusak yaitu⁸:

- a. Penggunaan alat tangkap yang sesuai dan diizinkan oleh negara.
- b. Kapal yang diizinkan harus sudah melengkapi seluruh syarat teknisnya.
- c. Pemberitahuan berapa banyak batas maksimal ikan yang ditangkap dengan beberapa contoh ikan kecil yang belum layak dikonsumsi.
- d. Harus memahami seluk beluk daerah serta musim yang tepat sebelum melakukan penangkapan ikan.
- e. Tidak membuat kerusakan ekosistem laut akibat penangkapannya
- f. Ikan spesies baru tidak boleh ditangkap. Apabila tertangkap, maka wajib untuk dilepaskan kembali ke ekosistem laut
- g. Memprioritaskan budidaya laut
- h. Dilarang untuk membuang hama ke laut yang berpotensi merusak ikan

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

⁸ W. A. Sari, 'Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan DI Daerah Menurut UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim', *Jurnal Ilmu Hukum Selat*, 3, 242.

i. Serta persyaratan lainnya.

Sumber daya laut yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar, malah bertentangan sebaliknya dengan hal yang diinginkan. Ini terjadi karena pengawas daerah perairan tidak kuat hingga membuat perairan tidak dilindungi dan kapal asing seenaknya masuk dan mengambil hasil dari laut kita. Indonesia sudah mengatur beberapa undang-undang yang menjelaskan mengenai perairan laut yang dimasukkan dalam hukum tindak pidana, yaitu:

- a. Pernah diatur di Tahun 2002 dalam pasal 13 serta 14 g yang berisikan tentang Kepolisian NKRI.
- b. Ini juga diatur pada Tahun 2004 di Pasal 9 Nomor 127 mengenai Tentara Nasioal Indonesia.
- c. Kemudian di Tahun 1981 yang dijelaskan di Pasal 6 Nomor 76 mengenai Hukum Pidana Penyidik PNS.
- d. Lalu di tahun 2009 yang disusun dalam pasal 73 Nomor 45 mengenai Perikanan.
- e. Selanjutnya di Tahun 2014 dikeluarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 178 mengenai Badan Keamanan Laut.
- f. Dan terakhir, di Tahun 2015 Nomor 85 mengenai Komite yang mengurus Perikanan serta Ketahanan Pangan dikeluarkan dalam Kementrian Koordianator BidangKemaritiman⁹.

Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) telah dalam peraturan Undang-Undang Perikanan yang dapat dilihat di Pasal 84 hingga Pasal 104. Hal ini diatur dari diluar dari KHUP agar menetralkan posisi dari tindak pidananya yang akan menyebabkan kesalahpahaman hingga dianggap menyimpang. Hal ini dilakukan untuk mengelolah perikanan uang akan membuat rugi masyarakat serta negara. Diberikan hukuman yang berat untuk memberikan efek jera pada para pelaku yang menyimpang dari peraturan perikanan. Hal ini bisa diartikan sebagai penyelamatan lingkungan dari *illegal fishing*.

Dikatakan sebagai *illegal fishing* apabila:¹⁰

- 1) Kapal asing yang berada dalam satu wilayah kenegaraan yang berkegiatan menangkap ikan tanpa ada izin yang sah dari negara dan menyalahi undang-undang kenegaraan.
- 2) Diketahui ada kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah dengan mengibarkan bendera kenegaraannya tanpa ada izin persetujuan dari negara tersebut.
- 3) Ikan ditangkap tanpa ada izin dari negara dan telah melewati batas yang telah ditetapkan hukum internasional yang merugikan negara tersebut.

Undang-Undang harus ditegakkan untuk dapat memberikan pada pelaku hukuman yang sank dan sanksi pidana. Hal ini akan diberikan denda juga oleh pengadilan perikanan. Peraturan ini dilakukan karena adanya Undang-Undang Tahun 2009 yang berada di Nomor 45 Pasal 84 hingga Pasal 101. Didalam peraturan ini telah diatur berbagai hukum sendiri yang telah ditentukan oleh *lex specialis*. Ini dapat dilihat di UU Tahun 1981 mengenai

⁹ D Ketut, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-UndangRI Nomor45 Tahun2009 Tentang Perikanan', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4, 81.

¹⁰ Purwaka Hendra Tommy, 'Tinjauan Hukum LautTerhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Mimbar Hukum*, 26, 273.

hukum acara pidana. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perikanan tercipta sesuai dengan penegakan yang dibuat untuk menciptakan hukum yang efektif dan efisiensi dimata semua kalangan.

Didalam ketentuan dari pidana pokok, ada pidana tambahan yang tidak masuk dalam UU perikananannya. Dikatakan sebagai pokok karena hakim memberikan hukuman berupa denda atau malah hukuman penjara. Sedangkan pidana tambahan diberikan apabila hakim menambahkan Pasal 10 dalam KUHP pada para pelanggar hukum. Apabila UU ini ditambahkan maka yang masuk dalam pidana pokok yaitu hukuman dijatuhkan pada tergugat ialah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, serta pembayaran denda. Sedangkan tambahan berarti mencabut segala hak izin yang bersangkutan dengan jenis perkara, mengambil paksa barang yang dianggap barang curian, hingga hukuman putusan lainnya yang disetujui hakim untuk dilaksanakan.¹¹

Di bidang perikanan ini sendiri, hukuman yang diterapkan berupa bukti pelanggaran dengan pembayaran denda. Ini sering dikenal dengan istilah kumulatif. Dikatakan kumulatif karena dua hal tersebut dijalankan secara bersamaan untuk para pelanggar. Apabila pelanggaran ini terjadi, maka hakim harus menjatuhkan dua pidana tersebut. Hakim tidak bisa menjatuhkan salah satu, karena inilah hakim tidak boleh memilah-milih hukuman. Hakim diharapkan memberikan hukuman penjara yang lama sehingga membuat para pelanggar jera untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, hakim juga harus mewajibkan para pelanggar untuk membayar denda yang besar untuk negara. Hal ini terjadi karena pelanggar juga mencuri milik negara. Maka ia harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

Hal ini sudah pernah dijelaskan oleh UU Nomor 45 Tahun 2009 yang telah direvisi dari UU sebelumnya di Tahun 2004 Nomor 31 mengenai perikanan. Penyelamatan ikan disuatu negara dianggap sebagai kewajiban nasional yang harus dibudidayakan oleh sebuah negara. Inilah kenapa dikeluarkan UU yang mengurus bagian *illegal fishing*. Apabila izin disalahgunakan, maka izin juga akan dicabut dan para pelanggar akan diberikan hukuman penjara serta denda yang besar. Ini diharapkan bisa membuat jera para pelanggar dan pelaku *illegal fishing*.

Undang-undang mengenai perikanan yang dikeluarkan tahun 2009 di Nomor 45 menjelaskan bahwa para pelaku dapat diberikan hukuman penjara apabila berbuat onar dan menyalahi pasal 16 ayat 1 yang telah dijelaskan mengenai batas dari zona eksklusif yang ada di Indonesia. Para pelaku akan dikenakan sanksi hingga kurungan penjara apabila menyalahi pasal yang sudah ditetapkan undang-undang, serta dikenai denda pembayaran yang besar karena telah berbohong dan tidak mematuhi Undang-Undang. Selain itu ia akan diberikan teguran hingga pencabutan izin dalam bidang perikanan.¹²

Dari sini bisa kita lihat bahwa ZEEI telah diatur dengan sangat baik di Undang-Undang Dasar Perikanan yang ada di Indonesia. Ini dapat dilihat dari revisi yang selalu ditingkat dengan baik dari Tahun 2004 hingga tahun 2009. Dari adanya peraturan ini, harapan yang sangat besar untuk para pengawas agar lebih jeli dalam mengawasi dan menerapkan Undang-Undang ini pada para pelaku illegal fishing ini. Kapal asing yang

¹¹ Mahmudah and Nuning, *Illegal Fishing Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹² Gerald B, 'Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Selat*, 3, 46.

berada di perairan Indonesia dan melakukan *illegal fishing* harus diberikan hukuman penjara yang lama serta denda yang besar sesuai dengan Undang-undang yang telah disahkan di Perikanan Indonesia, seperti halnya ZEE di Indonesia.

2. Pengaturan Hukum *Illegal Fishing* dalam Hukum Internasional

Sebuah negara yang mempunyai wilayah laut yang luas harus juga punya wewenang di laut tersebut. Dikatakan sebagai negara berdaulat, apabila Indonesia mampu menunjukkan pada dunia bahwa ia punya wilayah yuridiksi yang sah dan dapat bersaing di kancah internasional dalam mempertanggungjawabkan bangsanya. Ini tentu berkaitan dengan hak serta juga kewajiban. Wewenang yang berada dalam satu negara inilah yang harus dapat memecahkan masalah dari internal serta eksternal negara. Dikatakan sebagai wilayah yuridiksi karena Indonesia harus menandai batas serta menunjukkan kekuasaannya dalam menegakkan sebuah aturan dan batasan yang harus dijaga oleh negara asing saat memasuki wilayah yuridiksinya. Hal ini akan mempermudah dalam menentukan permasalahan apa saja yang sedang terjadi saat ini. Ini akan membuat sebuah negara diakui secara internasional bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat.

Menurut Cherif Bassiouni, dikatakan sebagai hukum pidana internasional apabila mampu menunjukkan beberapa dimensi yang dapat dilihat dari segi pidana yang diatur hukum internasional, serta segi aspek yang dilihat dari hukum internasional dimasukkan pada hukum pidana.¹³ Jika dilihat dari cara pengelolaannya, dapat kita ketahui bahwa negara harus mampu menegakkan hukum saat ada yang melanggar di Zona Ekonomi Eksklusif (EKK). Selain itu, ia juga harus mampu memenangkan hukum saat terjadi masalah yang kompleks mengenai pelanggaran. Hal ini bisa dikatakan bahwa hukum pidana harus didasari oleh hukum nasional, dan harus ditenggakkan oleh seluruh pihak. Karena inilah diperlukan kerjasama yang baik antar negara internasional.

Sekumpulan peraturan yang didasari atas norma yang disatukan antara hukum dengan wilayah laut disebut negara dikenal dengan hukum laut internasional. Hukum ini dikenal sebagai hukum yang memperjalas yuridiksi sebuah negara di wilayah lautnya. Didalam hukum ini, diharuskan mempelajari beberapa aspek yang mungkin dan akan timbul di laut. Setiap negara selalu memperbarui dan merevisi hukum internasional laut guna menyertakan keadilan yang harus dimiliki setiap negara di wilayah perairannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan yang membahas mengenai hukum laut internasional (UNCLOS) merupakan perjanjian internasional dari konferensi PBB tentang hukum laut internasional. Perjanjian dari pertemuan ini menjelaskan bahwa setiap negara berhak dan bertanggung jawab pada apa saja hal yang terjadi di wilayah perairannya. Negara mempunyai tanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan laut sebagai salah satu sumber daya yang menguntungkan bisnis, lingkungan, dan pembudidayaan ikan di lautan. Saat ini, hukum yang digunakan yaitu berlandaskan konvensi PBB tentang hukum laut internasional (UNCLOS) tentang negara kepulauan. Dikatakan sebagai negara kepulauan karena negara tersebut didirikan atas satu pulau dengan pulau lainnya. Ini berarti pulau-pulau tersebut dijadikan gugusan yang alamiah dan

¹³ Mahreni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

berwujud indah yang dapat dilihat dan dinilai struktur geografinya, perkembangan ekonominya, serta budaya politiknya.

UNCLOS pernah diadakan di tanggal 10 Desember 1982 dan telah diikuti 117 negara di Montego Bay¹⁴, Jamaika ditandatangani keputusan konvensi tersebut, keputusan tersebut penetapan atas negara kepulauan dengan syarat yaitu:

- 1) Lautan teritorial adalah suatu wilayah laut yang lebarnya tidak lebih dari 12 mil. Ini telah dibuktikan dari garis ukur yang diarahkan ke laut pada saat terlihatnya garis pangkal.
- 2) Zona bersebelahan atau dikenal dengan nama zona tambahan yang besarnya 12 mil yang dibatasi oleh laut teitorial dengan jumlah 24 mil dilihat dari garis dasar.
- 3) Dikenal sebagai ZEE apabila pengukuran dilakukan saat lautnya surut dan sebesar 200 mil. Sebuah negara yang berdaular diperkenankan punya hal dalam mengelola sumber daya yang ada didalam laut, mulai dari memngeksplorasi hasil laut, sampai membudidayakan tumbuhan laut.
- 4) Jika dilihat dari besarnya garis pangkal dan hampir berukuran 350 mil, dengan kedalaman laut sedalam 2.500 m, maka dikenal dengan nama landasan kontinen. Hal ini bersifat alami dan dapat dimiliki secara sah oleh negara yang masuk dalam wilayah teritorialnya.

Pembahasan mengenai peranan hukum internasional dalam hubungan internasional terkait dengan pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia, sudah sering menjadi isu yang sangat penting dan sudah tidak asing lagi apalagi berkaitan dengan era globalisasi ini, yang berfungsi sebagai suatu sistem dan hukum internasional merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dan politik internasional dengan ketentuan lain hukum internasional berfungsi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk negara yang outentik.

Nelayan yang berasal dari negara luar sering melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilakukan mereka untuk memperoleh keuntungan dua kali lipat dan melakukan transaksi jual beli diluar dari wilayah Indonesia. Hal ini tentu membuat negara rugi, karena para nelayan lokal akan menurun produktivitasnya dan merusak ekosistem laut yang telah dibudidayakan oleh negara dan warga lokal setempat. Kapal dari negara asing yang sering ketahuan melakukan pencurian berasal dari Thailand, Vietnam, Philipina, serta Malaysia.¹⁵

Sanksi penenggelaman kapal asing tidak hanya dilakukan Indonesia, Australia sudah lebih dahulu menghukum para pelaku dengan sanksi yang ditetapkan hukum laut internasional. Kapal yang akan ditenggelamkan merupakan kapal yang tak tercatat dan memiliki izin penangkapan ikan diwilayah Indonesia. Berdasarkan hukum laut internasional UNCLOS yang diatur oleh PBB tentang kedaulatan pengkapan ikan hanya diperbolehkan apabila kapal tersebut telah mengantongi izin pelayaran dan penangkapan ikan. Dan antar kedua negar harus memiliki perjanjian bilateral tentang teritorial laut.

Kapal akan segera ditenggelamkan saat seluruh dari kru kapal diselamatkan dan diserahkan untuk menjalani seluruh proses hukum di negara. Hal ini sudah ditentukan dari pertemuan UNCLOS yang dimuat dalam Pasal 62 ayat (4) serta Pasal 37 yang menjelaskan

¹⁴ Suhardi, 'Hasil Konvensi Hukum Laut Internasional III Di Montago Bay' (Jamika, 1982).

¹⁵ Adolf and Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

bahwa Indonesia diberikan hak istimewa secara penuh untuk melindungi wilayah ZEE nya apabila ditemukan pelanggaran dari kapal asing di wilayah perairannya. Akan tetapi, di Pasal 73 dijelaskan bahwa hukuman yang diberikan tidak sampai ke hukuman badan. Hukuman badan akan disetujui apabila Indonesia telah melakukan perjanjian bilateral dengan negara lain tersebut. Kapal yang telah mencuri akan dikenakan denda serta para kru kapalnya akan dideportasi kenegara asalnya.¹⁶

Seperti yang kita tahu, kapal dapat ditenggelamkan oleh para penanggung jawab apabila penanggung jawab menyetujui. Ini tidak melanggar dari UNICLOS yang dapat dilihat di Pasal 73 yang menjelaskan bahwa awak kapal akan dipulangkan, sedangkan kapal akan disita serta ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia apabila diinginkan. Ini diperbolehkan asal tidak menyalah gunakan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dapat ditenggelamkan kapalnya ini bisa dilihat dari Undang-Undang RI Tahun 2009 Nomor 45 yang menjadikan ZEEI sebagai dasar hukumnya. Ada dua¹⁷ kategori yang dapat ditenggelamkan kapalnya sesuai dengan aturan Pemerintah Republik Indonesia yaitu:

1. Pengadilan memberikan hasil putusan:
 - a. Kapal yang ditangkap, harus lebih dahulu membawa kapal serta kru kapalnya ke daratan.
 - b. Setelah didaratan, maka akan dimasukkan dalam pengadilan hukum perikanan.
 - c. Jika dinyatakan bersalah, maka kapal disita oleh Pemerintah.
 - d. Setelah kapal disita, maka jaksa dapat membuat putusan kapan tersebut dimusnahkan atau ditenggelamkan..
 - e. Kapal akan diberi pilihan di lelang atau ditenggelamkan
 - f. Jika pilihan jatuh pada penengglaman, maka kapal harus ditenggelamkan sesegera mungkin.
2. Ditangkap secara langsung oleh penanggung jawab:

Ini dilihat berdasarkan UU Perikanan Tahun 2009 di Nomor 45 tepatnya di Pasal 69 yaitu:

- 1) Pengawasan harus dilakukan oleh penegak hukum yang bertanggung jawab pada Republik Indonesia.
- 2) Penanggung jawab diperbolehkan membawa senjata api.
- 3) Pengawas memiliki izin untuk memberhentikan, menahan, serta menahan kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran.
- 4) Pengawas dapat menenggelamkan kapal saat diketahui ada bukti yang akurat dan bendera asing di sebuah kapal yang dicurigai.

C. Penutup

Undang-Undang Perikanan yang diberlakukan pada pelanggar hukum dapat dibayar melalui pengadilan perikanan yang diberikan hukuman dalam bentuk pidana dan denda.

¹⁶ Thontowi, Jawahir, and Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

¹⁷ Efridadewi A, 'Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Selat*, 4 (2017), 1047.

Ini sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2009 di Nomor 45 mengenai Perikanan. Dalam menegakkan hukum ini, bisa dilakukan penyelidikan, melakukan penuntutan, hingga memeriksa sidang yang sedang dilaksanakan dipengadilan. Hal ini juga sempat dijelaskan dalam Undang-Undang Tahun 1981 Nomor 8 mengenai Hukum Acara Pidana yang menunjukkan bahwa pengadilan dibentuk untuk memberikan waktu yang efektif dan efisiensi bagi para penanggung jawab hukum perikanan.

Kapal asing yang melakukan pencurian ikan akan diberikan sanksi dan pidana sesuai dengan Undang-Undang ZEEI yang telah diatur sama dengan UU RI Tahun 2009 Nomor 45 yang sebelumnya direvisi dari UU RI Tahun 2004 Nomor 31. Hukuman yang diberikan bagi para pelaku *illegal fishing* yaitu penjara, denda, sampai pencabutan hak-hak sebelumnya yang telah diberikan sebelumnya. Indonesia punya hak penuh dalam menenggelamkan kapal yang melakukan *illegal fishing* dikarenakan peraturan yang dibuat dalam UNCLOS juga tidak bertentangan dengan peraturan di Indonesia. Para pelaku harus menerima ganjaran dengan dikenai biaya denda yang banyak karena merusak ekosistem serta melakukan pelanggaran, juga dikenai hukuman penjara agar jera.

Penenggelaman kapal asing dilakukan Indonesia, karena kapal-kapal yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak terdaftar dan memiliki izin penangkapan ikan di wilayah Indonesia diperbolehkan oleh hukum laut internasional. Berdasarkan hukum laut internasional UNCLOS yang diatur oleh PBB tentang kedaulatan pengkapan ikan cuma dibolehkan oada kapal yang telah mengantongi izin pelayaran dan penangkapan ikan. Ini hanya diperbolehkan apabila negara yang satu dengan negara lainnya sudah menandatangani perjanjian bilateral mengenai batasan laut.

Kapal yang akan ditenggelamkan, harus lebih dahulu dipindahkan awak kapalnya ke daratan dan dilakukan proses hukum mengenai pelanggarannya. Hal ini juga bisa dilihat dari UNCLOS yang berada di Pasal 73 bahwa Indonesia diberikan hak istimewa dalam menjalankan dan melaksanakan tanggung jawab pada wilayah perairannya karena Indonesia telah masuk dalam wilayah ZEE. Namun, dalam peraturan ini masih sangat dilarang untuk memberikan hukuman badan bagi para pelanggar. Hukuman badan dapat dilakukan jika sebelumnya Indonesia telah menyetujui perjanjian bilateral mengenai batasan dari wilayah perairannya. Kapal yang diketahui melakukan *illegal fishing* dapat di deportasi ke negara asalnya dan kapalnya dapat ditenggelamkan.

Apabila membuat sebuah peringatan tegas dengan memusnahkan kapal, maka ini diizinkan oleh Pemerintah. Hal ini juga sejalan dan tidak berlawanan dengan peraturan dari UNCLOS. Pada dasarnya, yang dilindungi hanya manusianya. Kapal dan beserta isinya dapat di bakar atau ditenggelemkan sesuai dengan keputusan penanggung jawab di sebuah negara. Hal ini dianggap mematuhi prosedur hukum dan tidak menyalahi hukum laut internasional juga. Para pelaku *illegal fishing* akan diberikan hukuman denda dan pulangkan paksa ke negara asalnya.

Untuk Pemerintah yang harus berlaku tegas dalam menunjukkan bahwa Indonesia punya hukum dan menjaga kedaulatan dengan membakar dan/atau menenggelamkan kapal asing tidaklah cukup, karena itu merupakan tindakan represif. Seharusnya Indonesia juga melakukan tindakan pencegahan yang efektif, yaitu pengawasan yang lebih ketat. Untuk yang berkepentingan seharusnya perbuatan *illegal fishing* jangan pernah dilakukan karena untuk menjaga hubungan yang harmonis untuk persatuan semua negara-negara. Untuk masyarakat sumber daya alam seharusnya memberi kesempatan dan ruang bagi

peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan karena untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak hanya menjadi tugas pemerintah namun juga membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adolf, and Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- B, Gerald, 'Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Selat*, 3, 46
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2007)
- Budiyono, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014)
- Danusaputro, and Munadjat, *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum Dan Sejarahnya* (Bandung: Bina Cipta, 1984)
- Efritadewi A, 'Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Selat*, 4 (2017), 1047
- Ichsan Efendi, *Biologi Perikanan* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002)
- Ketut, D, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-UndangRI Nomor45 Tahun2009 Tentang Perikanan', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4, 81
- Mahmudah, and Nuning, *Illegal Fishing Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Purwaka Hendra Tommy, 'Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Mimbar Hukum*, 26, 273
- Sari, W. A., 'Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan DI Daerah Menurut UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim', *Jurnal Ilmu Hukum Selat*, 3, 242
- Siombo, Mahreni Ria, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2004)
- Suhardi, 'Hasil Konvensi Hukum Laut Internasional III Di Montago Bay' (Jamika, 1982)
- Thontowi, Jawahir, and Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: Refika Aditama, 2006)